



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 400.10.2/72 TAHUN 2026

TENTANG

PENGESAHAN SAUDARA VIVIN INDRIYANA, S.Pd. SEBAGAI PENGGANTI ANTAR
WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA
SIWAL, KECAMATAN BAKI, KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diberhentikanannya Saudara Sukadi, S.Pd. sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Siwal, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo karena mengundurkan diri perlu diganti oleh Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa menyebutkan Anggota BPD yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon Anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan Anggota BPD;
- c. bahwa berdasarkan Surat Camat Baki Kabupaten Sukoharjo kepada Bupati Sukoharjo Nomor 144/572 tanggal 19 November 2025 perihal Usulan Pemberhentian dan Pengesahan Anggota BPD Desa Siwal Kecamatan Baki, telah mengajukan Pengesahan Saudara Vivin Indriyana, S.Pd. sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Siwal, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengesahkan Saudara Vivin Indriyana, S.Pd. sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Siwal, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 255);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 44 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan:

Nama : Vivin Indriyana, S.Pd.
Tempat/tanggal lahir : Sukoharjo/6 Mei 1983
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat :



sebagai pengganti antar waktu anggota Badan
Permusyawaratan Desa, Desa Siwal, Kecamatan Baki,
Kabupaten Sukoharjo.

KEDUA : Masa jabatan pengganti antar waktu anggota Badan
Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji
sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Badan
Permusyawaratan Desa, Desa Siwal, Kecamatan Baki,
Kabupaten Sukoharjo.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 Januari 2026

/BUPATI SUKOHARJO, /


A ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Camat Baki di Baki;
7. Kepala Desa Siwal, Kecamatan Baki di
Baki;
8. Ketua Badan Permusyawaratan Desa,
Desa Siwal, Kecamatan Baki di Baki;
9. Yang bersangkutan.